PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2016/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; ----------

Nama lengkap	:	STEVANUS RAHAYAAN Alias EPEN;
Tempat lahir	:	Ohoiwait;
Umur/tanggal lahir	:	37 Tahun/ 19 September 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Un. Jalan Taar Baru, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
A g a m a	:	Protestan
Pekerjaan	:	Tukang Ojek;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh : ----------

1. Penyidik sejak tanggal 9Juli 2016sampai dengan tanggal 28 Juli 2016; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;----------
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 ; ----------
4. Penuntut Umumsejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016; ----------
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober2016 sampai dengan tanggal 1 November2016; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Nofember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; ----------

-----Terdakwa diampingi oleh Penasihat Hukum PAULUS RAHAJAAN,SH, LOPIANUS NGABALIN,SH dan WAHYUDIN INGRATUBUN,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor48/HK.01/KK 2016/PN TUL tanggal 11 Oktober 2016 ;-------

-----Pengadilan Negeri tersebut ; ----------

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; ---

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; ----------

-----Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS RAHAYAAN Alias EPENterbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masin-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 76D Jo pasal 81 ayat (2) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 KUHP ; ----------
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa STEVANUS RAHAYAAN Alias EPEN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna step putih, dikembalikan kepada saksi korban JULINDA SOMNAIKUBUN; ----------
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;----------
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; ----------
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;----------

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; --------

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya ; ----------

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; ----------

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut ;----------

Kesatu:

----Bahwa ia terdakwa **STEFANUS RAHAYAAN Alias EPEN** pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Ngilngof tepatnya di Pantai Pasir Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekitar pukul 22.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Desa Wearlilir tepatnya di Pengeringan Wearlilir Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:----------

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 21.00 WIT terdakwa datang menemui saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN Alias LINDA dan mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan *"LINDA KATONG PI RONDA-RONDA DI UN".* Yang lalu dijawab saksi korban dengan mengatakan *" PI RONDA BUAT APA"* dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *" SENG KATONG PI RONDA SAJA".* Kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa pergi menuju ke daerah Pasir Panjang, setelah sampai di Pasir Panjang saksi korban dan terdakwa lalu saling bercerita. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau membuka celananya. Kemudian terdakwa membaringkan saksi korban, lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban berulangkali menggunakan tangan dan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir kiri dan bibir kanan terdakwa, dan lalu memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluah saksi korban sampai kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan " KO KALO BATARIA NANTI BETA PUKUL". Kemudian terdakwa melepas kemaluannya dari saksi korban dan dan melepaskan celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya secara berulang-ulang kali sampai saksi saksi korban merasakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesakitan. Setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar diatas pasir. Lalu kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Pengeringan Wearlilir. Setelah sampai di Pengeringan Wearlilir, terdakwa meminta saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk untuk membuka celana saksi korban agar terdakwa dapat memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban. Kemudian terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang-ulang kali kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk tidur di rumput-rumput dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Lalu karena tubuh dari terdakwa yang besar dan memegang saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat untuk bangun. Dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak namun tidak ada orang. Setelah itu dalam posisi tidur, terdakwa memegang saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya di atas rumput-rumput. Kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk untuk menghisap kemaluannya, namun saksi korban tidak mau. Kemudian setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban ;----------

-----Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa STEVANUS RAHYAAN Alias EPEN, saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN masih berumur 12 Tahun dan masih dalam kategori anak-anak ;----------

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN umur 12 Tahun, jenis kelamin perempuan mengalami tanda kekerasan pada kemaluan saksi korban, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 195 /RSUD-KS / VII / 2016tanggal 11 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut : ----------

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari sabtu, tanggal 09 Juli 2016, jam 10.30 Waktu Indonesia Timur : ----------

1. Kepala, Muka, Leher dan Tengkuk, Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Lengan dan Kaki, Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
4. Kelamin :
   a. Selaput dara : Tidak dapat diperiksa karena Pasien tidak koorporatif.
   b. Fossa Navikularis (Ujung bawah vagina, antara vagina dan anus) : terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm X 2 mm dengan darah dan rembesan darah.
5. Hasil Lab Klinik RSUD Karel Satsuitubun Langgur tanggal 09 Juli 2016 : tidak ditemukan spermatozoa.
6. Kesimpulan, Tanda Kekerasan pada Kemaluan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. 64 KUHP .----------

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **STEFANUS RAHAYAAN Alias EPEN** pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Ngilngof tepatnya di Pantai Pasir Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekitar pukul 22.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Desa Wearlilir tepatnya di Pengeringan Wearlilir Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungan nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----------

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 21.00 WIT terdakwa datang menemui saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN Alias LINDA dan mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan *"LINDA KATONG PI RONDA-RONDA DI UN".* Yang lalu dijawab saksi korban dengan mengatakan *" PI RONDA BUAT APA"* dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *" SENG KATONG PI RONDA SAJA".* Kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa pergi menuju ke daerah Pasir Panjang, setelah sampai di Pasir Panjang saksi korban dan terdakwa lalu bercerita. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau membuka celananya. Kemudian terdakwa membaringkan saksi korban, lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban berulangkali menggunakan tangan dan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir kiri dan bibir kanan terdakwa, dan lalu memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan saksi korban sampai kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan " KO KALO BATARIA NANTI BETA PUKUL". Lalu kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Pengeringan Wearlilir. Setelah sampai di Pengeringan Wearlilir, terdakwa meminta saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun saksi korban tidak mau.. Kemudian terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang-ulang kali kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk tidur di rumput-rumput dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Lalu karena tubuh dari terdakwa yang besar dan memegang saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat untuk bangun. Dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak namun tidak ada orang. Kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk untuk menghisap kemaluannya, namun saksi korban tidak mau. Lalu setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban ;----------

Bahwa pada saat dilakukan pencabulan oleh terdakwa STEVANUS RAHYAAN Alias EPEN, saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN masih berumur 12 Tahun dan masih dalam kategori anak-anak ;----------

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN umur 12 Tahun, jenis kelamin perempuan mengalami tanda kekerasan pada kemaluan saksi korban, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 195 /RSUD-KS / VII / 2016tanggal 11 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :----------

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari sabtu, tanggal 09 Juli 2016, jam 10.30 Waktu Indonesia Timur :----------

1. Kepala, Muka, Leher dan Tengkuk Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Lengan dan Kaki Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
4. Kelamin :
   a. Selaput dara Tidak dapat diperiksa karena Pasien tidak koorporatif.
   b. Fossa Navikularis (Ujung bawah vagina, antara vagina dan anus) : terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm X 2 mm dengan darah dan rembesan darah.
5. Hasil Lab Klinik RSUD Karel Satsuitubun Langgur tanggal 09 Juli 2016 : tidak ditemukan spermatozoa.
6. Kesimpulan Tanda Kekerasan pada Kemaluan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU NO.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 KUHP .----------

A T A U

KETIGA :

----Bahwa ia terdakwa **STEFANUS RAHAYAAN Alias EPEN** pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Ngilngof tepatnya di Pantai Pasir Panjang atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekitar pukul 22.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Desa Wearlilir tepatnya di Pengeringan Wearlilir Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang patut di sangkanya umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau perempuan itu belum masa untuk kawin.***,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----------

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 21.00 WIT terdakwa datang menemui saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN Alias LINDA dan mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan *"LINDA KATONG PI RONDA-RONDA DI UN".* Yang lalu dijawab saksi korban dengan mengatakan *" PI RONDA BUAT APA"* dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *" SENG KATONG PI RONDA SAJA".* Kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa pergi menuju ke daerah Pasir Panjang, setelah sampai di Pasir Panjang saksi korban dan terdakwa lalu bercerita. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau membuka celananya. Kemudian terdakwa membaringkan saksi korban, lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban berulangkali menggunakan tangan dan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir kiri dan bibir kanan terdakwa, dan lalu memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluah saksi korban sampai kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan " KO KALO BATARIA NANTI BETA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUKUL". Kemudian terdakwa melepas kemaluannya dari saksi korban dan dan melepaskan celana terdakwa, setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluannya secara berulang-ulang kali sampai saksi saksi korban merasakan kesakitan. Setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya di luar diatas pasir. Lalu kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Pengeringan Wearlilir. Setelah sampai di Pengeringan Wearlilir, terdakwa meminta saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun saksi korban tidak mau. Lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk untuk membuka celana saksi korban agar terdakwa dapat memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban. Kemudian terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang-ulang kali kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk tidur di rumput-rumput dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Lalu karena tubuh dari terdakwa yang besar dan memegang saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat untuk bangun. Dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak namun tidak ada orang. Setelah itudalam posisi tidur, terdakwa memegang saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya di atas rumput-rumput. Kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk untuk menghisap kemaluannya, namun saksi korban tidak mau. Kemudian setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban;----------

----Bahwa pada saat dilakukan persetubuhan oleh terdakwa STEVANUS RAHYAAN Alias EPEN, saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN bukanlah istri sah dari terdakwa dan masih berumur 12 Tahun serta masih dalam kategori anak-anak dan belum masa untuk kawin ;----------

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN umur 12 Tahun, jenis kelamin perempuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengalami tanda kekerasan pada kemaluan saksi korban, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 195 /RSUD-KS / VII / 2016tanggal 11 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut :----------

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari sabtu, tanggal 09 Juli 2016, jam 10.30 Waktu Indonesia Timur : ----------

1. Kepala, Muka, Leher dan Tengkuk Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Lengan dan Kaki Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
4. Kelamin :
   a. Selaput dara : Tidak dapat diperiksa karena Pasien tidak koorporatif.
   b. Fossa Navikularis (Ujung bawah vagina, antara vagina dan anus) : terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm X 2 mm dengan darah dan rembesan darah.
5. Hasil Lab Klinik RSUD Karel Satsuitubun Langgur tanggal 09 Juli 2016 : tidak ditemukan spermatozoa.
6. Kesimpulan Tanda Kekerasan pada Kemaluan.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 289 KUHP.----------

A T A U

KEEMPAT :

----Bahwa ia terdakwa **STEFANUS RAHAYAAN Alias EPEN** pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2016, bertempat di Desa Ngilngof tepatnya di Pantai Pasir Panjang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan sekitar pukul 22.30 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016 bertempat di Desa Wearlilir tepatnya di Pengeringan Wearlilir Kec. Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara yang beralamat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, ***barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seoarng laki-laki atau perempuan yang patut disangkanya umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun dan perempuan itu belum masa kawin***,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: ----------

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada pukul 21.00 WIT terdakwa datang menemui saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN Alias LINDA dan mengatakan kepada saksi korban dengan mengatakan *"LINDA KATONG PI RONDA-RONDA DI UN".* Yang lalu dijawab saksi korban dengan mengatakan *" PI RONDA BUAT APA"* dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan *" SENG KATONG PI RONDA SAJA".* Kemudian saksi korban bersama dengan terdakwa pergi menuju ke daerah Pasir Panjang, setelah sampai di Pasir Panjang saksi korban dan terdakwa lalu bercerita. Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana saksi korban, akan tetapi saksi korban tidak mau membuka celananya. Kemudian terdakwa membaringkan saksi korban, lalu terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban berulangkali menggunakan tangan dan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa mencium bibir kiri dan bibir kanan terdakwa, dan lalu memasukkan jari telunjuk kirinya ke dalam kemaluan saksi korban sampai kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa mengatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada saksi korban dengan mengatakan " KO KALO BATARIA NANTI BETA PUKUL". Lalu kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke Pengeringan Wearlilir. Setelah sampai di Pengeringan Wearlilir, terdakwa meminta saksi korban untuk memegang kemaluan terdakwa namun saksi korban tidak mau. Kemudian terdakwa meremas-remas buah dada saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang-ulang kali kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi korban untuk tidur di rumput-rumput dan memaksa saksi korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa. Lalu karena tubuh dari terdakwa yang besar dan memegang saksi korban sehingga saksi korban tidak kuat untuk bangun. Dan pada saat itu saksi korban sempat berteriak namun tidak ada orang. Kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk untuk menghisap kemaluannya, namun saksi korban tidak mau. Lalu setelah itu terdakwa mengantar saksi korban pulang ke rumah saksi korban ;----------

Bahwa pada saat dilakukan pencabulan oleh terdakwa STEVANUS RAHYAAN Alias EPEN, saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN masih berumur 12 Tahun dan masih dalam kategori anak-anak ;----------

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban JULIANDA SOMNAIKUBUN umur 12 Tahun, jenis kelamin perempuan mengalami tanda kekerasan pada kemaluan saksi korban, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 449 / 195 /RSUD-KS / VII / 2016tanggal 11 Juli 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ektin SpOG., Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut : ----------

Hasil Pemeriksaan di Polik KIA Rumah Sakit Umum daerah Karel Satsuitubun Langgur pada hari sabtu, tanggal 09 Juli 2016, jam 10.30 Waktu Indonesia Timur : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Kepala, Muka, Leher dan Tengkuk Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
2. Dada, Punggung, Perut, Pinggang, Bongkong Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
3. Lengan dan Kaki Tidak didapati tanda-tanda kekerasan.
4. Kelamin :
   a. Selaput dara : Tidak dapat diperiksa karena Pasien tidak koorporatif.
   b. Fossa Navikularis (Ujung bawah vagina, antara vagina dan anus) : terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm X 2 mm dengan darah dan rembesan darah.
5. Hasil Lab Klinik RSUD Karel Satsuitubun Langgur tanggal 09 Juli 2016 : tidak ditemukan spermatozoa.
6. Kesimpulan : Tanda Kekerasan pada Kemaluan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 290 ke-2E KUHP.----------

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Kuasa Hukumnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; ----------

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: ----------

1. **JULINDA SOMNAIKUBUN Alias LINDA,** tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemerkosaan ; ------
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang dan juga di pengringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban menuju pantai pasir panjang dengan menggunakan motor, dan sesampai di pantai pasir panjang terdakwa mengajak saksi untuk duduk sambil bercerita, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka celannya, tetapi karena korban tidak mau membuka celananya, terdakwa lalu membaringkan korban dan meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangannya ;----------
- Bahwa terdakwa juga mencium bibir korban dan memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan korban smapai kemaluan korban mengeluarkan darah sambil terdakwa berkata kepada korban “ko kalo bataria nanti beta pukul” kemudian terdakwa melepaskan pakaian korban dan terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban secara berulang-ulang sehingga korban merasakan kesakitan ; ----------
- Bahwa terdakwa setelah memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban, terdakwa kemudian mengeluarkan sperma diluar dan ditumpahkan dipasir ;----------
- Bahwa terdakwa juga membawa saksi korban ke pengeringan Wearlilir, dan sesampai di tempat tersebut, terdakwa kemudian meminta korban untuk memegang kemaluan terdakwa, akan tetapi korban tidakmau, lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana korban, terdakwa kemudiam meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangannya berulang-ulang kali, terdakwa lalu membuka celana terdakwa dan menyuruh korban tidur di atas rumput-rumput dan memaksa korban berhubungan badan dengan terdakwa sehingga karena tubuh terdakwa besar, sehingga korban tidak kuat untuk bangun, sehingga korban berteriak ketakutan tetapi tidak ada orang, selanjutnya saat korban masih dalam posisi tidur, terdakwa memegang korban dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan koprban secara berulang-ulang sampai mengeluarkan sperma terdakwa diatas rumput-rumput, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk menghisap kemaluannya, namun saksi korban tidak mau ; ----------

- Bahwa setelah kejadian tersebut, tedakwa lalu mengantar saksi korban untuk pulang kerumah saksi korban ;----------
- Bahwa pada saat dipantai pasir panjang, saksi korban dipukul oleh terdakwa didaerah bahu agar korban tidak berteriak ;----------
- Bahwa saat terdakwa dan korban di pasir panjang, terdakwa juga sempat menolak untuk menceburkan korban kelaut, namun saat itu korban sempat berpegangan pada batang pohon ;----------
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban merasa sakit pada kemaluannya ;----------
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban juga mengalami trauma dan rasa malu ;----------
- Bahwa saat kejadian korban masih berusia 12 (dua belas) tahun ;---------

-----Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi korba tidak benar dan salah semua, karena terdakwa mengajak saksi korban ke pantai pasir panjang hanya untuk duduk-duduk dan cerita tentang bulan terang ;----------

2. **BATSYEBA SOMNAIKUBUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemerkosaan ; ------
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan juga di pengringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------

- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa korban diajak naik motor oleh terdakwa dari salah satu anak saksi yaitu saksi MILTY CHRISTY SOMNAIKUBUN ; ----------
- Bahwa saksi yang adalah ibu korban merasakan perasaan yang tidak seperti biasanya atau perasaan tidak enak, sehingga saksi sangat cemas lalu saksi menghubungi isteri terdakwa melalui telephone untuk memberitahukan bahwa terdakwa telah membawa korban sejak jam 21.00Wit dan sampai jam 24.00 wit terdakwa dan korban belum pulang;--
- Bahwa tepat pukul 24.00 wit, barulah saksi melihat terdakwa datang membawa motor dan sambil memboncengi korban ; ----------
- Bahwa terdakwa tidak menurunkan korban di rumah korban akan tetapi terdakwa menurunkan korban didepan kantor atau didepan rumah keluarga tengko ; ----------
- Bahwa saksi kemudian menghampiri terdakwa dan memegang terdakwa yang sedang diatas motornya untuk tidak melarikan diri lalu saksi naik pada motor terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jalan menuju ke kantor polsek Kei Kecil ; ----------
- Bahwa saksi mengetahui dari korban yaitu korban telah disetubuhi oleh terdakwa di pantai pasir panjang dan juga di pengeringan Wearlilir dengan cara terdakwa memasukan cari terdakwa kedalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa merabik kemaluan saksi korban dengan menggunakan kuku terdakwa, setelah itu terdakwa memasukan kemaluannya pada kemaluan korban secara berulang-ulang ;----------
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sikap korban menjadi berubah kasar dan sering mengigau saat tidur malam hari ; ----------

-----Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, karena terdakwa mengajak saksi korban ke pantai pasir panjang hanya untuk duduk-duduk dan cerita tentang bulan terang ;----------

3. **YAN SOMNAIKUBUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----------

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemerkosaan ; ------
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang dan juga di pengringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------
- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa korban diajak naik motor oleh terdakwa dari salah satu anak saksi yaitu saksi MILTY CHRISTY SOMNAIKUBUN ; ----------
- Bahwa saksi keseluruhan kejadiannya setelah saksi bersama korban saat korban memberikan keterangan dipolisi ;----------
- Bahwa saksi diceritakan oleh korban, dimana korban telah disetubuhi terdakwa di pantai pasir panjang dan di pengeringan Wearlilir dengan cara terdakwa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban secara berulang-ulang ;----------
- Bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sikap korban menjadi berubah kasar dan sering mengigau saat tidur malam hari ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan, keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap korban, akan tetapi terdakwa juga bersama sama dengan saksi saat di kepolisian ;----------

4. **MILTI CHRISTI SOMNAIKUBUN**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----------

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pemerkosaan ; ----------
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang dan juga di pengringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------
- Bahwa saat terdakwa memanggil korban dari atas motor, saksi dan korban sedang bermain, terdakwa memakai topi akan tetapi saksi tau dan kenal bahwa yang memanggil dan mengajak korban pergi itu adalah terdakwa; ----------
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sikap korban dalam keseharian terhadap saksi sangatlah kasar ; ----------

-----Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksibenar ;----------

5. **ZACKARIAS RAHAYAAN Alias CAKEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----------

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemerkosaan ; ------
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang dan juga di pengringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban datang atau pulang dan terdakwa menurunkan korban jauh dari rumah korban ;----------
- Bahwa korban sempat menceritakan kepada saksi bahwa korban telah disetubuhi oleh terdakwa di pantai pasir panjang dan di pengeringan ;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tau ; ---------

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----------

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang dan juga di pengeringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------
- Bahwa terdakwa membawa korban ke pantai pasir panjang dan pengeringan Wearlilir dengan menggunakan sepeda motor ; ----------
- Bahwa saat dipasir panjang terdakwa memasukan jari tengah tangan kiri terdakwa kedalam kemaluan korban ; ----------
- Bahwa saat memasukan jari terdakwa ke kemaluan korban, di pasir panjang dan di wearlilir, terdakwa melalukannya tanpa ancaman dan kekerasan ; ----------
- Bahwa terdakwa tidak tau darimana asal darah yang ada di celana dalam dan celana panjang korban ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya dan guna memenuhi hak terdakwa, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi A De Charge atau meringankan yaitu ; ----------

1. **ANITA SOMNAIKUBUN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan ; ------
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------
   - Bahwa saksi adalah isteri terdakwa ;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang dan juga di pengringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------
   - Bahwa saksi yang adalah isteri terdakwa, diceritakan oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak memasukan kemaluan terdakwa terhadap kemaluan korban ; ----------
   - Bahwa saksi pernah bertanya kepada korban, akan tetapi korban menjawab bahwa korban dan terdakwa tidak melakukan apa-apa ;
   - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan korban dan terdakwa, saksi tidak melihat adanya darah pada celana panjang jeans yang korban pake, karena tidak jelas dan dalam keadaan gelap ;----------
   - Bahwa saksi sangat kecewa dan terluka atas perbuatan terdakwa yang adalah suami saksi ; ----------

-----Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **TONI ABEN INGRATUBUN,** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencabulan ; ------
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa ; ----------
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.30 Wit, dibeberapa tempat yaitu di pantai pasir panjang dan juga di pengringan wealilir Kecamatan Kei Kecil , Kabupaten Maluku Tenggara ; ----------
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016, saksi pertemu dengan korban di rumah korban dan saksi menanyakan apa yang terjadi antara terdakwa dan korban, tetapi korban menjawab terdakwa tidak pernah melalukan persetubuhan dengan korban saat di pasir panjang maupun di Wearlilir ;----------

-----Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tau ; ---------

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor 449/195/RSUD-KS/VII/2016 tanggal 11 Juli2016 atas nama JULINDA SOMNAIKUBUN yang ditandatangani oleh dr. EktinSpOG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Satsuitubun Langgur, yang menyimpulkan bahwa terdapat tanda kekerasan pada kemaluan, dimana pada Fossa Navikularis (antara vagina dan anus) terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm x 2 mm dengan darah dan rembesan darah ; ----------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----------

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 Wit di Desa pantai pasir panjang dan di pengeringan wearlilir, Kecamatan kei

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil, Kabupaten Maluku Tenggara telah terjadi peristiwa percabulan terhadap korban ; ----------

- Bahwa yang menjadi korban adalah JULINDA SOMNAIKUBUN Alias LINDA sedangkan pelaku adalah terdakwa STEVANUS RAHAYAAN Alias EPEN ; ----------
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban menuju pantai pasir panjang dengan menggunakan motor, dan sesampai di pantai pasir panjang terdakwa mengajak saksi untuk duduk sambil bercerita, kemudian terdakwa menyuruh korban yang masih bertusia 12 (dua belas) tahun untuk membuka celana korban, tetapi karena korban tidak mau membuka celananya, terdakwa lalu membaringkan korban dan meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa mencium bibir korban dan terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan korban secara berulang-ulang, dan terdakwa berkata kepada korban “ko kalo bataria nanti beta pukul “Sehingga korban merasakan kesakitan dan kemaluan korban mengeluarkan darah; ----------
- Bahwa terdakwa juga membawa saksi korban ke pengeringan Wearlilir, terdakwa kemudian meminta korban untuk memegang kemaluan terdakwa, akan tetapi korban tidak mau, lalu terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana saksi korban, terdakwa kemudiam meremas-remas buah dada saksi korban menggunakan kedua tangannya berulang-ulang kali, sehingga korban berteriak ketakutan tetapi tidak ada orang, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk menghisap kemaluannya, namun saksi korban tidak mau melakukannya;
- Bahwa saat kejadian , terdakwa dalam keadaan habis meminum minuman keras atau sofi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tau korban masih anak-anak dan masih berusia 12 (dua belas) tahun ;----------
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami rasa sakit dan korban mengalami kekerasan pada kemaluan, dimana pada Fossa Navikularis (antara vagina dan anus) terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm x 2 mm dengan darah dan rembesan darah ; ----------

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; --------

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : ----------

1. Setiap orang ; ----------
2. Dengan Sengaja ;----------
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain ;----------
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; ----------

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : ----------

Ad.1. Unsur "Setiap orang' ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan 'setiap orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ; ----------

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang mengaku bernama STEVNUS RAHAYAAN Alias EPEN, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' di sini adalah terdakwa STEVANUS RAHAYAAN Alias EPEN; ----------

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah**terpenuhi** ;----------

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "**Dengan sengaja**"menunjuk pada suatu niat atau kehendak yakni Sesuatu yang tidak dapat dilihat dan timbul dari isi hati serta pikiran sesorang untuk dengan sadar melakukan suatu perbuatan sebagai tujuan yang hendak dicapai ; ----------

-----Menimbang, bahwa Pembentuk Undang-Undang mengartikan "Niat atau Kehendak" sebagai suatu maksud dari pelaku, untuk menyatakan perbuatan yang dikehendaki *(Willen)* dan dengan secara sadar pelaku mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya *(Wetten)* ; ----------

-----Menimbang, bahwa sebagaimana menurut Pengetahuan Hukum Pidana, "Dengan Sengaja" dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Kesengajaan sebagai Maksud *(Opzet als Oogmerk)*, yakni : Terjadinya Perbuatan atau akibatnya merupakan perwujudan dari Maksud atau Pengetahuan dari Pelaku ; ----------
2. Kesengajaan dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan *(Opzet bij Zekerheids Bewustzijn),* yakni : Sejauhmana Pengetahuan atau Kesadaran Pelaku akan Perbuatan dan Akibatnya ; ----------
3. Kesengajaan dengan Kesadaran Kemungkinan *(Dolus Eventualis),* yakni : Sejauhmana Pelaku Mengetahui dan Menyadari akan Perbuatan dan Akibat yang mungkin akan terjadi ; ----------

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, dimana perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa STEVANUS RAHAYAAN alias EPEN adalah perbuatan yang di lakukan secara sadar sehingga terdakwa dapat memperkirakan akibat dari perbuatannya, dimana terdakwa telah sengaja melakukan tindak pidana dengan cara secara sadar dan sengaja mengajak korban yang masih berudsia 12 (dua belas) tahun, pada malam hari tepatnya pukul 21.00 Wit ke pantai pasir panjang, kemudian terdakwa membaringkan korban dan meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa mencium bibir korban dan terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan korban secara berulang ulang, sampai kemaluan korban mengeluarkan darah sambil terdakwa berkata kepada korban “ko kalo bataria nanti beta pukul” ; ----------

-----Menimbang, bahwa terdakwa juga membawa saksi korban ke pengeringan Wearlilir, terdakwa kemudian meminta korban untuk memegang kemaluan terdakwa, akan tetapi korban tidak mau, lalu terdakwa memaksa korban untuk membuka celana korban, terdakwa kemudiam meremas-remas buah dada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

korban menggunakan kedua tangannya berulang-ulang kali, kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk menghisap kemaluannya, namun korban tidak mau melakukannya, sehingga korban berteriak ketakutan tetapi tidak ada orang ;----------

----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami rasa sakit dan korban mengalami kekerasan pada kemaluan, dimana pada Fossa Navikularis (antara vagina dan anus) terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm x 2 mm dengan darah dan rembesan darah ; ---

----Menimbang bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban JULINDA SOMNAIKUBUN dilakukan dengan sadar dimana terdakwa yang berusia 39 (tigapuluh Sembilan) tahun menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun akan mengakibatkan tidak baik terhadap diri korban dan juga masa depan korban, terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang dan melanggar hukum, akan tetapi terdakwa tetap melakukan terhadap korban ;----------

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah **terpenuhi** ; ----------

Ad.3 Unsur "Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbutan cabul dengannya atau dengan orang lain" ;

-----Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) UURINo.31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan pengertian anak adalah " Seseorang yang belum berusian 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan " ;----------

----Menimbang, bahwa perdasarkan keterangan saksi korban, saksi-saksi lainnya dan juga terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan adalah bahwa saksi korban masih berusai 12 (dua belas) tahun yang mana saksi korban masih dikategorikan sebagai anak yang harus dilindungi oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa sebagai orang dewasa, akan tetapi terdakwa telah mengajak dan memaksa saksi korban untuk melakukan percabulan dengannya ;----------

----Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban yaitu dengan cara awalanya saksi korban mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke pantai pasair panjangpantai pasir panjang, kemudian terdakwa membaringkan korban dan meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa mencium bibir korban dan terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan korban secara berulang ulang sampai kemaluan korban mengeluarkan darah sambil terdakwa berkata kepada korban "**ko kalo bataria nanti beta pukul"** sehingga korban tidak adapt melawan dan merasakan kesakitan, dan setelah di pasir panjang, terdakwa juga membawa saksi korban ke pengeringan Wearlilir, terdakwa kemudian meminta korban untuk memegang kemaluan terdakwa, akan tetapi korban tidak mau, lalu terdakwa memaksa korban untuk membuka celana korban, terdakwa kemudiam meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangannya berulang-ulang kali, terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh korban menghisap kemaluannya, , namun korban tidak mau melakukannya, dan korban sempat berteriak ketakutan akan tetapi tidak ada orang yang menolong ;----------

-----Menimbang, bahwa sebelum terdakwa mengajak korban ke pantai pasir panjang, terdakwa sudah terlebih dahulu meminum minuman keras atau sofi bersama teman temannya sebanyak 5 botol ;----------

----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami rasa sakit dan korban mengalami kekerasan pada kemaluan, dimana pada Fossa Navikularis (antara vagina dan anus) terdapat luka lecet memanjang arah vertikal kurang lebih 5 mm x 2 mm dengan darah dan rembesan darah ; ---

----Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah **terpenuihi** ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.4 Unsur ”Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum dimana pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sebelum terdakwa mengajak korban ke pantai pasir panjang, terdakwa lebih dahulu telah meminum minuman keras atau sofi,sebanyak 5 (lima) botol bersama teman-temannyadan setelah sudah malam hari sekitar pukul 21.00wit, terdakwa melewati rumah korban dan mengajak pergi saksi korban ke pantai pasir panjang dan juga terdakwa membawa saski korban ke pengeringan di Wearlilir;

-----Menimbang bahwa saat terdakwa dan korban di pantai pasir panjang, Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban yaitu dengan cara awalnya saksi korban mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke pantai pasir panjang, kemudian terdakwa membaringkan korban dan meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa mencium bibir korban dan terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya kedalam kemaluan korban secara berulang ulang sampai kemaluan korban mengeluarkan darah sambil terdakwa berkata kepada korban “**ko kalo bataria nanti beta pukul”** sehingga korban tidak adapt melawan dan merasakan kesakitan ;----------

-----Meninbang, bahwa setelah dari pantai pasir panjang, korban sempat meminta terdakwa untuk mengatar korban pulang, akan tetapi terdakwa mengendarai metor dengan sangat cepat, lalu terdakwa membawa saksi korban ke pengeringan Wearlilir, terdakwa kemudian meminta korban untuk memegang kemaluan terdakwa, akan tetapi korban tidak mau, lalu terdakwa memaksa korban untuk membuka celana korban, terdakwa kemudiam meremas-remas buah dada korban menggunakan kedua tangannya berulang-ulang kali, terdakwa membuka celana terdakwa dan menyuruh korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghisap kemaluannya, namun korban tidak mau melakukannya, dan korban sempat berteriak ketakutan akan tetapi tidak ada orang yang menolong ;---------

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** ;----------

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undan-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; ----------

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; ----------

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ; ----------

-----Menimbang bahwa disamping pidana penjara, kepada terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----------

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna step putih, terbukti bahwa barang tersebut digunakan oleh korban saat terdakwa untuk melakukan tindak kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya ;----------

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ; ----------

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur yang semestinya harus dilindungi ; ----------
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa trauma dan malu yang dapat mempengaruhi mental serta kejiwaan korban kedepan ;----------
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;---

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;----------
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; ----------

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; ----------

-----Memperhatikan, Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undan-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVANUS RAHAYAAN Alias EPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Dengan Ancaman Kekerasan Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak sebagai Perbuatan Berlanjut "**; ----------
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **STEVANUS RAHAYAAN Alias EPEN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;----
3. Menghukum terdakwa membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan; ----------
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;----------
6. Menetapkan barang bukti berupa :----------
   - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru ; ----------
   - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna step putih ;----------

   Dikembalikan kepada saksi korban **JULINDA SOMNAIKUBUN** ;
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah); ----------

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2016 oleh **HATIJAH AVERIEN PADUWI, SH,** sebagai Hakim Ketua, **DAVID F. CH. SOPLANIT,SH MH** dan **ULFA RERY, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LELY K. A. BORUT, A.Md** Panitera Pengganti pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri **FERNANDO ENRICO FP. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Maluku Tenggara dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
DAVID F. CH. SOPLANIT, S.H., M.H.	**HATIJAH A PADUWI, S.H.**
ttd	
ULFA RERY, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd

LELY K. A. BORUT, A.Md.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)